



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 180.4/5163/00.01.01/SP/11/2013

TENTANG
PENGANGKATAN / PENETAPAN TENAGA GURU HONORER / GURU TIDAK TETAP
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu mengangkat Tenaga Guru Honorar waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, TLN No.3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN. RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bira, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
T M T	: 11 Juli 2011

KEDUA : Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.

KETIGA : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 31-12-2013



Kepala Dinas

H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 108.4/1545/00.01.01/SK/11/2014

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER / GURU TIDAK TETAP
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu mengangkat Tenaga Guru Honorer waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud butir a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822);
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, TLN No.3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1995 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No. 3890);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN. RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan / Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bira, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
T M T	: 11 Juli 2011

KEDUA : Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.

KETIGA : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 31-12-2014



Kepala Dinas


H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor: 188.4/3770/08.01.01/SK/XII/2015

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
 - b. bahwa untuk memperpanjang surat keputusan pengangkatan tenaga Honorer, maka perlu mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.
Nomor : 188.4/1545/08.01.01/SK/XII/2014 Tanggal: 31 Desember 2014;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembar Negara Nomor. 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
 5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN . RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
 8. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan / Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bira, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
T M T	: 11 Juli 2011

- KEDUA :** Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.
- KETIGA :** Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 31-12-2015



H. A. AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani No.41 Tlp.(0413)81054 Bulukumba



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor: 188.4/3456/08.01.01/SK/XII/2016

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer waktu terbatas dalam lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.
 - b. bahwa untuk memperpanjang surat keputusan pengangkatan tenaga Honorer, maka perlu mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.
Nomor : 188.4/3770/08.01.01/SK/XII/2015 Tanggal: 31 Desember 2015;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir (b) di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembar Negara Nomor. 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 75, Tambahan Lembaran Negara No. 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara No.3890);
 4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
 5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara No.4437);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara No. 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN . RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN Nomor 4586);
 8. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
 10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan / Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama	: NENI WAHDAFI NUR, S.Pd
Tempat/Tanggal Lahir	: Bira, 24 Januari 1989
Agama	: Islam
Pendidikan Terakhir	: S1 / Pendidikan Matematika
NUPTK	: -
Unit Kerja	: SMP Negeri 34 Bulukumba
T M T	: 11 Juli 2011

- KEDUA :** Pemberian upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas pada Pos Anggaran yang relevan.
- KETIGA :** Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawabnya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 30 - 12 - 2016



H.A.AKBAR AMIER, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19580102 198209 1 001

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKDD Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Kepala UPT Dikpora Kec. Bontobahari
6. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp. (0413) 81054 Bulukumba



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 188.4/ 43 43 /Kpts.Dikbud.01/XII/2017

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk memperpanjang pengangkatan tenaga honorer, maka perlu mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.
Nomor : 188.4/3456/08.01.01/SK/XII/2016 Tanggal : 30 Desember 2016;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, TLN. RI No. 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3890);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN. RI Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022.);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **NENI WAHDAFI NUR, S.Pd**

Tempat, Tanggal Lahir : Bira, 24 Januari 1989

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S.1/Pend. Matematika

Unit Kerja : SMPN 34 Bulukumba

KEDUA : Pemberian Upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas dibebankan pada Pos Anggaran yang relevan.

KETIGA : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 29 - 12 - 2017


Drs. H. AKHMAD JANUARIS
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19640112 198803 1 018
SK No. : 800/01-I/BKPSDM/2017
Tanggal : 4 Januari 2017

Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 41 Tlp. (0413) 81054 Bulukumba



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 188.4/ 4857 /Kpts.Dikbud.01/XI/2018

TENTANG
PERPANJANGAN PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidikan maka perlu memperpanjang pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;

b. bahwa untuk memperpanjang pengangkatan tenaga honorer, maka perlu mencantumkan nomor dan tanggal surat keputusan tahun sebelumnya.
Nomor : 188.4/4343/Kpts.Dikbud.01/XII/2017 Tanggal : 29 Desember 2017;

c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada butir a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 75, TLN. RI No. 3851);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3890);

4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 78 Tambahan Lembaran Negara RI No. 4301);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4438);

6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, TLN. RI Nomor 4586);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022.);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Perpanjangan pengangkatan tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **NENI WAHDAFI NUR, S.Pd**

Tempat, Tanggal Lahir : Bira, 24 Januari 1989

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S.1/Pend. Matematika

Unit Kerja : SMPN 34 Bulukumba

KEDUA : Pemberian Upah sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA diatas dibebankan pada Pos Anggaran yang relevan.

KETIGA : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud PERTAMA diatas wajib mentaati segala ketentuan Perundang – Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba

Pada tanggal : 31 Desember 2018



Tembusan disampaikan dengan hormat:

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMP NEGERI 34 BULUKUMBA**



NPSN : 40304197

Alamat : Jl. Kasuso No. 30 Desa Darubiah Kec. Bontobahari 92571
e-mail : smpn34bulukumba@gmail.com

NSS : 201191105502

**KEPUTUSAN
KEPALA SMP NEGERI 34 BULUKUMBA
NOMOR : 016/1213/SMP.34/KP/2018**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN STAF TATA USAHA DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018**

KEPALA SMP NEGERI 34 BULUKUMBA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru dan Pegawai pada SMP Negeri 34 Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 No. 78, TLNRI No. 4301);
2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LNRI Tahun 2005 No. 157, TLNRI No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 No. 37, TLNRI No. 3413);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 No. 41, TLNRI No. 4496);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Permendikbud RI Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2017;
7. Peraturan Bupati No. 15 Tahun 2017 tentang tata cara pengalokasian anggaran penyaluran, monitoring dan evaluasi Program Pelayanan Dasar Pendidikan Kabupaten Bulukumba.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan rapat Dewan Guru dan Pegawai tanggal 20 Desember 2017.

M E M U T U S A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 34 BULUKUMBA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2017/2018
- Kesatu** : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai dalam Tugas Tambahan, Tugas Bimbingan dan Konseling, dan Tugas dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai dalam Jabatan Sekolah Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum pada lampiran 2 Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Pembagian Tugas Guru dan Pegawai dalam Kegiatan Pengembangan Diri Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018 sebagaimana tercantum pada lampiran 3 Surat Keputusan ini.
- Keempat** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya masing-masing kepada Kepala Sekolah.
- Kelima** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



DI TETAPKAN DI
PAJARAN, BULUKUMBA
KEPALA SMP NEGERI 34
BULUKUMBA

Hj. ANI RIDAH MALIK, S.Pd, M.M.
NIP. 196002111987032123

: DARUBIAH
: 08 Januari 2018

Tembusan:

3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba di Bulukumba.
4. Arsip

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 34 BULUKUMBA

NOMOR : 01.6 /421.3/SMP.34/KP/1/2018
TANGGAL : 08 Januari 2018
Tentang : Pembagian Tugas Guru Semester Genap Tahun Pelajaran 2017/2018

1. Pembagian Tugas Guru dalam Tugas Tambahan, Tugas Bimbingan dan Konseling, dan Tugas dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	TUGAS TAMBAHAN/ BIMBINGAN/MENGAJAR	KELAS												JML	TOTAL
				7A	7B	7C	7D	8A	8B	8C	8D	9A	9B	9C	9D		
1	H. ANDI ARIDAH MALIK, S. Pd., M. M. 19651231 198703 2 123	Pembina Tk. I IV / b	KEPALA SEKOLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	28
			MATEMATIKA	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	10	
2	SRI RAJATE'NE R., S. Pd. 19641121 198411 2 001	Pembina Tk. I IV / b	WAKIL KEPALA SEKOLAH 1 (UR. KURIKULUM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	27
			MATEMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	15	
3	RAISON, S. Pd., M. M. 19680517 199402 1 001	Pembina Tk. I IV / b	WAKIL KEPALA SEKOLAH 2 (UR. KESISWAAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24
			BAHASA INGGRIS	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
4	MUKHTAR, S. Pd. 19580210 198411 1 001	Pembina Tk. I IV / b	BIMBINGAN & KONSELING	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	18	18
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	RAJA TINO, S. Pd. 19700327 199702 2 006	Pembina Tk. I IV / b	BAHASA INDONESIA	6	6	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	24	24
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	RUDWAN, S. Pd. 19770612 200212 1 010	Pembina, IV / a	KEPALA LABORATORIUM IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	32
			ILMU PENGETAHUAN ALAM	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
7	ANDI IRMA, S. Pd. 19760406 200212 2 005	Pembina, IV / a	ILMU PENGETAHUAN ALAM	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	6	6	24	24
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	ANDI SUNARMI, S. Pd. 19751231 200502 2 006	Pembina, IV / a	ILMU PENGETAHUAN ALAM	-	-	-	-	6	6	6	6	-	-	-	-	24	24
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	HASDALIAH, S. Pd. 19820922 200604 2 018	Pembina, IV / a	MATEMATIKA	-	-	-	-	5	5	5	5	5	-	-	-	25	25
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	ANDI ARIZAL, S. Pd. 19820811 200604 1 006	Penata Tk. I III / d	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	-	-	-	4	5	5	5	5	-	-	-	-	24	24
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Dra. RATNA MANIS T. 19681015 201412 2 002	Penata Muda III / a	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	-	-	24	24
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	Dra. ROSMAWATI.	-	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	20	20
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	NURCAYA, S. Pd.	-	SENI BUDAYA	3	3	3	3	-	-	2	2	2	2	2	2	24	28
			PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	
14	ANDI ARYANI, S. Pd.	-	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	4	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24
			KEPALA PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	

15	RASNAWATI WAHAB, S. Pd.	-	PRAKARYA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24
16	YENNI FARMAWATI, S. Pd.	-	BAHASA INGGRIS	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	4	4	24	24
17	ANDI INAR, S. Pd.	-	BAHASA INGGRIS SENI BUDAYA	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	-	12	16
18	NENI WAHDAFI NUR, S. Pd.	-	MATEMATIKA	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	28
19	HASTRIANI, S. PdI	-	BIMBINGAN KONSELING PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	3	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	18	28
20	NINING ANGGAENI INDAH SARI, S.Pd	-	TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	28	28
21	ANDI KUSMALA DEWI, S.Pd	-	BAHASA INDONESIA	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	2	16	24
22	ANDI TAUFIQ HASYIM, S.Pd	-	BAHASA INDONESIA	-	-	6	6	-	4	4	4	-	-	-	-	8	24
			PENDIDIKAN JASMANI & KESEHATAN	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	28	28
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
				41	41	41	41	39	39	39	39	39	39	39	39	542	542

Keterangan*) : 3 Jam Bimbingan dan Konseling Non Tatap Muka





PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani No. 41 Telp. (0413) 81054 Bulukumba

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

Nomor : 188.4/ 2807/Kpts-Dikbud-01/XII/ 2019

TENTANG

PERPANJANGAN / PENGANGKATAN TENAGA GURU HONORER
DALAM LINGKUP DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan Peningkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, maka perlu perpanjangan pengangkatan tenaga guru honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba;
- b. bahwa untuk perpanjangan pengangkatan selanjutnya harap mencantumkan surat keputusan tahun sebelumnya No.188.4/4857/Kpts-Dikbud-01/XII/2018 tanggal, 31 Desember 2018;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud butir (b) di atas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI No.3851);
3. Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang- Undang No.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 No. 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LN RI Tahun 2003 No.78 TLN RI No. 4301) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LN RI Tahun 2005 No.157,TLN RI No 4586);
7. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2014 No.244,TLN RI No.5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2015 No.58, TLN RI No.5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI No 4022);
9. Peraturan Pemerintah No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2016 No.114 , TLN RI No. 5887);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba No.14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor.14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perpanjangan/Pengangkatan Tenaga Guru Honorer dalam Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang tersebut namanya dibawah ini :

Nama : **NENI WAHDAFI NUR, S.Pd**
Tempat/Tgl.Lahir : Bira, 24 Januari 1989
Pendidikan/Jurusan : S.1 / Pendidikan Matematika
Unit Kerja : UPT SPF SMPN. 34 Bulukumba
NRGH : 1326028807

KEDUA : Pemberian upah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Pos Anggaran yang relevan.

KETIGA : Tenaga Guru Honorer sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di atas wajib mentaati segala ketentuan Perundang - Undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan bahwa bilamana di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada tanggal : 31 Desember 2019

Kepala Dinas,

Drs. H. AKHMAD JANUARIS
Rangkap : Pembina Utama Muda
NIP . 19640112 198803 1 018

Tembusan disampaikan dengan hormat :

1. Bupati Bulukumba
2. Ketua DPRD Kab. Bulukumba
3. Kepala BKPSDM Kab. Bulukumba
4. Kepala Inspektorat Kab. Bulukumba
5. Ketua MKKS Kab. Bulukumba
6. Kepala UPT SPF SMPN. 34 Bulukumba
7. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT SPF SMP NEGERI 34 BULUKUMBA**

Alamat : Jl. Kasuso No. 30 Desa Darubiah Kec. Bontobahari 92571

NPSN : 40304197

e-mail : smpn34bulukumba@gmail.com



NSS : 201191105502

**KEPUTUSAN
KEPALA UPT SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SMP NEGERI 34 BULUKUMBA
NOMOR : 061/421.3/SMP.34/KP/VII/2019**

TENTANG

**PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN STAF TATA USAHA DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR
SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020**

KEPALA UPT SPF SMP NEGERI 34 BULUKUMBA

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Proses Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Pertama perlu menetapkan Pembagian Tugas Guru dan Pegawai pada UPT SPF SMP Negeri 34 Bulukumba.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 No. 78, TLNRI No. 4301);
2. Undang –Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (LNRI Tahun 2005 No. 157, TLNRI No. 4586);
3. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LNRI Tahun 1990 No. 37, TLNRI No. 3413);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (LNRI Tahun 2005 No.41, TLNRI No. 4496);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
6. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Tahun Anggaran 2019.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan rapat Dewan Guru dan Pegawai tanggal 19 Juni 2019.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA UPT SPF SMP NEGERI 34 BULUKUMBA TENTANG PEMBAGIAN TUGAS GURU DAN PEGAWAI SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2019/2020
- Kesatu** : Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar pada semester ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut terlampir pada lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua** : Pembagian Tugas tambahan Guru pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut terlampir pada lampiran 2 Keputusan ini.
- Ketiga** : Pembagian Tugas Guru Bimbingan Konseling pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut terlampir pada lampiran 3 Keputusan ini.
- Keempat** : Pembagian Tugas Guru dalam kegiatan Ekstrakurikuler pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut terlampir pada lampiran 4 Keputusan ini.
- Kelima** : Pembagian Tugas Tata Usaha (Tenaga Kependidikan) pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020 sebagaimana tersebut terlampir pada lampiran 5 Keputusan ini.
- Keenam** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas ini akan dibebankan pada anggaran yang sesuai dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya masing-masing kepada Kepala Sekolah. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DARUBIAH
PADA TANGGAL : 15 Juli 2019

KEPALA UPT SPF SMP NEGERI 34 BULUKUMBA,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba
2. Arsip

Scanned with
CamScanner

Lampiran 1 : SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 34 BULUKUMBA

NOMOR : 061/421.3/SMP.34/KP/VI/2019

TANGGAL : 05 Juli 2019

Tentang : Pembagian Tugas Guru dalam proses belajar mengajar pada Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2019/2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT /	TUGAS TAMBAHAN/	KELAS											JML	TOTAL		
		GOL. RUANG	BIMBINGAN/MENGAJAR	7A	7B	7C	7D	8A	8B	8C	8D	9A	9B	9C			9D	
1	Drs. BURHANUDDIN, M.M 19681228 199703 1 006	Pembina Tk. I	KEPALA SEKOLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	18	
		IV / b	IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0		
2	SRI RAJATE'NE R., S. Pd. 19641121 198411 2 001	Pembina Tk. I	WAKIL KEPALA SEKOLAH PENGAJARAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	27	
		IV / b	MATEMATIKA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	15		
5	RIDWAN, S. Pd. 19770612 200212 1 020	Pembina,	ILMU PENGETAHUAN ALAM	-	-	-	-	5	5	5	-	-	-	-	-	15	27	
		IV / a	WAKIL KEPALA SEKOLAH KESISWAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
3	RAISON, S. Pd., M. M. 19680517 199702 1 001	Pembina Tk. I	BAHASA INGGRIS	4	4	4	4	-	-	-	-	4	4	-	-	24	24	
		IV / b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	RAJA TINO, S. Pd. 19700327 199702 2 006	Pembina Tk. I	BAHASA INDONESIA	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	24	24
		IV / b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7	ABDUL RAZAK, S. Pd 19710214 200502 1 004	Pembina Tk. I	BAHASA INDONESIA	-	-	6	6	-	-	-	-	6	6	-	-	24	24	
		IV / b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8	ANDI SUNARMI, S. Pd. 19751231 200502 2 006	Pembina Tk. I	KEPALA LABORATORIUM IPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	32	
		IV / b	ILMU PENGETAHUAN ALAM	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
6	ANDI IRMA, S. Pd. 19760406 200212 2 005	Pembina,	ILMU PENGETAHUAN ALAM	-	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5	5	25	25	
		IV / a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9	HASDALIAH, S. Pd. 19820922 200604 2 018	Pembina,	MATEMATIKA	-	-	-	-	5	5	5	5	5	-	-	-	25	25	
		IV / a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10	ANDI ARIZAL, S. Pd. 19820811 200604 1 006	Pembina,	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	-	-	4	4	4	4	4	4	-	-	-	-	24	24	
		IV / a		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
11	Dra. RATNA MANIS T. 19681015 201412 2 002	Penata Muda	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	3	3	3	3	-	-	-	-	3	3	3	3	24	24	
		III/b		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
12	Dra. ROSMAWATI.	-	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	12	12	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
13	NURCAYA, S. Pd.	-	SENI BUDAYA	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12	24	
			PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	12		
	ANDI ARYANI, S. Pd.	-	ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	4	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	12	36	
14			KEPALA PERPUSTAKAAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12		
			PENDAI	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	12		

15	RASNAWATI WAHAB, S. Pd.	-	PRAKARYA	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24	24
16	YENNI FARMAWATI, S. Pd.	-	BAHASA INGGRIS	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4	4	12	24
			SENI BUDAYA	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	12	
17	ANDI INAR, S. Pd.	-	BAHASA INGGRIS	-	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	-	12	24
			SENI BUDAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	12	
18	NENI WAHDAFI NUR, S. Pd.	-	MATEMATIKA	5	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	20
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
19	HASTRIANI, S. Pd	-	PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	-	-	-	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	24	24
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	ANDI KUSMALA DEWI, S. Pd	-	BAHASA INDONESIA	-	-	-	-	6	-	6	6	-	-	-	-	-	18	24
			PENJAS	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	6	
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	ANDI TAUFIQ HASYIM, S. Pd	-	PENDIDIKAN JASMANI & KESEHATAN	-	3	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	30	30
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	NURLINA, S. Pd		BAHASA INDONESIA	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	6
	NIP. 19810329 200801 2 008			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	38	522	522

Darubiah, 25 Juli 2019
KEPALA UPTD SPFSMPN 34 Bulukumba

Drs. BUDI HANUDON, M.M.
NIP. 19681228 199703 1 006

